

**Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
tentang
Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 dan
Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020**

Hari/ Tanggal : Senin, 28 Juni 2021
Tempat : Jakarta, Indonesia
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi

No	Agenda	Keputusan
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00940/2.1025/AU.1/02/0241-1/1/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang bukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercermin pada buku-buku laporan Perseroan.

No	Agenda	Keputusan
2	<p>Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.</p>	<p>Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. 00349/2.1025/AU.2/02/0241-1/1/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercermin didalam Laporan tersebut.</p>
3	<p>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020.</p>	<p>Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian yang didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2020 sebesar Rp5.950.884 juta.</p>
4	<p>Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2021 serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2020.</p>	<p>Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun Buku 2021 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2020, akan ditetapkan secara tersendiri.</p>

No	Agenda	Keputusan
5	<p>Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2021.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian perseroan, Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan UMK, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Evaluasi Kinerja Perseroan (Tingkat Kesehatan), dan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) serta jasa atestasi/non atestasi lainnya untuk periode Tahun Buku 2021. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perusahaan. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
6	<p>Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA. 2019 dan TA. 2020 Realisasi tahun 2020.</p>	<p>Mengesahkan laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun 2019 dan APBN Tahun 2020 untuk periode Tahun Buku 2020.</p>